

PEMKAB REMBANG ANGGARKAN Rp19,5 MILIAR UNTUK REHAB 9 RUAS JALAN TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/03/Pemkab-Rembang.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menyelesaikan pelebaran dan peningkatan kualitas 16 ruas jalan selama tahun 2023. Proyek ini menggunakan anggaran dari berbagai sumber dan telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Salah satu proyek yang dilakukan adalah pelebaran empat ruas jalan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lain ruas jalan penghubung Tulung-Sumberejo dengan nilai Rp 3,1 miliar lebih, yang mampu menyelesaikan betonisasi jalan sepanjang 1,9 kilometer. Selain itu, juga dilakukan betonisasi jalan penghubung Tireman-Japerejo sepanjang 2,29 km dengan nilai kontrak Rp 10 miliar, peningkatan jalan Jolotundo Lasem-Japerejo Rp 3,38 miliar, dan peningkatan jalan Sumberagung Pancur-Sambong Sedan sepanjang 7,3 km dengan nilai kontrak Rp 17,8 miliar lebih.

Pelebaran jalan Sarang-Lodan senilai Rp 6 miliar lebih untuk 1,8 km, pengaspalan 2,2 km jalan Sekararum-Dresi senilai Rp 6 miliar lebih, dan pelebaran jalan Slamet Riyadi Rembang Rp 3,99 miliar untuk 2,24 km juga dilakukan menggunakan dana pinjaman.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan kepuasannya dengan hasil pekerjaan jalan tahun 2023. Dalam dua hari, Bupati mengalokasikan waktu untuk mengecek langsung hasil pekerjaan tersebut. Faktor pendukung keberhasilan proyek ini antara lain proses lelang menggunakan mekanisme e-katalog, monitoring langsung ke lapangan oleh tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru), serta cuaca yang mendukung pada tahun 2023.

Kabid Bina Marga Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang Nugroho Tri Hutomo menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Rembang telah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 19,5 miliar untuk 9 ruas jalan. Kesembilan ruas tersebut adalah Bonjor-Sampung, Kalitengah-Pamotan, Karas-Sedan, Landoh-Kerep-Kepohagung, Plawangan-Balongmulyo-Karanganyar, Rendeng-Sendangmulyo, Sale-Tahunan, Sidomulyo-Candimulyo, dan Turusgede-Sridadi-Pasarbanggi.

“Harapannya semakin banyak ruas jalan yang dalam kondisi baik di Kabupaten Rembang akan meningkatkan kelancaran mobilitas dan pada akhirnya perekonomian dapat terdongkrak,” ujar Nugroho. (Lingkar Network | Vicky Rio – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/rembang/pemkab-rembang-anggarkan-rp-195-miliar-untuk-rehab-9-ruas-jalan-tahun-ini/>, “Pemkab Rembang Anggarkan Rp 19,5 Miliar untuk Rehab 9 Ruas Jalan Tahun Ini”, tanggal 4 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-rembang-hari-ini/pemkab-rembang-anggarkan-rp-195-miliar-untuk-rehab-9-ruas-jalan-tahun-ini/>, “Pemkab Rembang Anggarkan Rp 19,5 Miliar untuk Rehab 9 Ruas Jalan Tahun Ini”, tanggal 4 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer